



370

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp. (0773) 31490, Fax. (0773) 31351

Email : disdukcapil.natuna@gmail.com

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG
KOMPENSASI DAN SANKSI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dipandang perlu untuk mengatur pemberian kompensasi dan sanksi atas keterlambatan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Kompensasi dan Sanksi Keterlambatan Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kompensasi Dan Sanksi Keterlambatan Pelayanan Dilingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

- KEDUA** : Kompensasi keterlambatan pelayanan diberlakukan apabila terdapat keluhan dari masyarakat tentang keterlambatan penerbitan dokumen dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang disebabkan oleh pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Sanksi atas keterlambatan pelayanan diberikan kepada petugas pelayanan berupa sanksi administratif.
- KEEMPAT** : Sebagai tindaklanjut dari telah diberlakukannya kompensasi dan sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna terdiri dari :
1. Kompensasi keterlambatan pelayanan berupa pengantaran dokumen ke masyarakat, permohonan maaf baik secara lisan atau melalui media sosial.
 2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis dan mutasi di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
- KELIMA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala Dinas



H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

Temb

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
2. Arsip

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah